

AKUN MEDSOS

2021

KPT NO : 30/PP.07/3208/2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK :
- untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Kab.Kuningan No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Kan Kuningan No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Nopember 2021.
 - Lamp : 5 halaman.